

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 27 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis ditetapkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Teknis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu pengaturan teknis sub bidang atau sub-sub bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0006 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Pedoman Pokok Standar Kompetensi Bidang Jabatan Struktural Dinas Pertambangan dan Energi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0047 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, dan Inspektur Tambang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ketentuan wajib dalam rangka pemenuhan kompetensi teknis dan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan kompetensi teknis dan fungsional wajib mengikuti Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyiapkan sarana, prasarana dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 334

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 27 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Pemenuhan kompetensi tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan bahwa sasaran pendidikan dan pelatihan adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi, diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan. Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan karirnya.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan oleh Instansi Pembina yaitu Lembaga Administrasi Negara, dalam rangka memenuhi kompetensi kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural (manajerial), dan Lembaga Administrasi Negara dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi khususnya untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat III dan Tingkat IV.

Untuk keperluan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral maupun untuk memfasilitasi Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral, diperlukan kelengkapan kompetensi teknis, fungsional dan teknis

manajerial. Untuk memenuhi kompetensi teknis, fungsional dan teknis manajerial tersebut, disusun Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional Tertentu dan Kader Pimpinan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tertentu bidang Energi dan Sumber Daya Mineral oleh, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaannya antara lain melalui penyusunan pedoman, pengembangan kurikulum, bimbingan penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Tugas dan fungsi pemenuhan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud, diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur yang diberlakukan secara wajib bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur adalah sebagai acuan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi teknis, fungsional dan teknis manajerial secara terstruktur oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tujuan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur adalah untuk memberikan pedoman kepada Pimpinan, dan Pejabat yang mengelola Kepegawaian dan Kediklatan dalam rangka penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diikuti oleh Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral pada Pendidikan dan Pelatihan secara terstruktur dan berjenjang untuk pembinaan karier.

C. Asas

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur, berasaskan kompetensi jabatan dan dilaksanakan secara terpadu dan berjenjang.

II. PENGERTIAN

1. Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pekerjaan/jabatan berdasarkan Indikator Kompetensi, Pangkat, Golongan/Ruang dan atau Jenjang Jabatan sesuai dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
5. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pimpinan, selanjutnya disebut Pendidikan dan Pelatihan Kapim adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis manajerial Kader Pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diikuti Pegawai Negeri Sipil Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan persyaratan Jenjang Jabatan Struktural.
7. Kurikulum adalah susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
8. Indikator Pendidikan dan Pelatihan adalah tingkat kompetensi sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan serta persyaratan jabatan.
9. Obyek Kerja adalah bidang tugas pekerjaan/jabatan di lingkungan Unit Organisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Jenjang Jabatan adalah Jenjang Jabatan Karir Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, Penyelidik Bumi, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Tambang, dan

Inspektur Ketenagalistrikan yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Jabatan Fungsional Tertentu lainnya yang penggunaannya adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

12. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar adalah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar I dan II yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu yang dibina/digunakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d, untuk memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan I dan II adalah Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Teknis bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Umum/Fungsional Tertentu yang dibina/digunakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan/ruang III/d, untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Menengah adalah Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Teknis yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu yang dibina/digunakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pangkat Pembina, golongan/ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan/ruang IV/c, untuk memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
15. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengamat Gunungapi I, II, III dan IV adalah Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama/Penjenjangan Fungsional Tertentu yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional/Calon Pengamat Gunungapi dengan jenjang jabatan Pengamat Gunungapi Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a sampai dengan Pengamat Gunungapi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan/ruang III/d untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsionalnya.
16. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli I, II dan III adalah Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama/Penjenjangan Fungsional Tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional/Calon Penyelidik Bumi, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Tambang dan Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Jabatan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a sampai dengan Jenjang Jabatan Madya, pangkat Pembina

Utama Muda, golongan/ruang IV/c untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsionalnya.


17. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Tinggi adalah Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Teknis/Fungsional yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu yang dibina/digunakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan/ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan/ruang IV/e, untuk memenuhi kompetensi teknis/fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pimpinan (Kapim) adalah Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Kapim I/Tipe C, B dan Kapim II/Tipe A yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diproyeksikan/menduduki Jabatan Struktural Eselon IV, III dan/atau II serta Jabatan Fungsional Tertentu setara, yang dibina/digunakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diikuti Dinas Provinsi/kabupaten/Kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan/ruang IV/c, untuk memenuhi kompetensi teknis manajerial yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
19. Menteri adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Badan adalah badan pendidikan dan pelatihan yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.

III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR

A. Alur Pikir Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur.

Alur Pikir Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diikuti oleh Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral untuk memenuhi kompetensi teknis, fungsional dan teknis manajerial, disusun secara terstruktur dengan mengkaitkan beberapa unsur menjadi satu kesatuan pola tindak mulai dari Indikator Pendidikan dan Pelatihan, Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan, Pangkat, Golongan Ruang serta Jenis Jabatan Karir sebagaimana tercantum pada Gambar di bawah ini :

Gambar
Alur Pikir Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur



B. Indikator Pendidikan dan Pelatihan.

Indikator Pendidikan dan Pelatihan yang dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur, dikelompokkan sebagai berikut :

1. Mampu mengumpulkan dan mengidentifikasi obyek kerja.
2. Mampu mengklasifikasi, dan menganalisis obyek kerja.
3. Mampu menyusun, menghitung, melayani, mengelola, menginventarisasi, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi.
4. Mampu mensintesa obyek kerja.
5. Mampu merumuskan, melaksanakan pengawasan, pelayanan serta mampu mengelola dan mengevaluasi.

6. Mampu mengevaluasi obyek kerja.
7. Mampu berpikir sistem dan strategi untuk pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.

C. Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur.

Jenis dan Jenjang yang dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan Pola Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur, dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penjenjangan, terdiri atas :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar I dan II.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan I dan II.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Menengah.
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tinggi.
2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan, terdiri atas :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengamat Gunungapi (PGA I, II, III, dan IV).
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli I, II dan III.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tinggi.
3. Pendidikan dan Pelatihan Kapim, terdiri atas :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Kapim I/Tipe C dan Tipe B.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kapim II/Tipe A.

D. Jenjang, Pangkat, Golongan/Ruang.

Jenjang, Pangkat, Golongan/Ruang yang dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan Pola Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur, dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengatur Muda /Pengatur Muda Tingkat I, IIa/IIb.
2. Pengatur /Pengatur Tingkat I, IIc/IIId
3. Penata Muda/Penata Muda Tingkat I, IIIa/IIIb
4. Penata/Penata Tingkat I, IIIc/IIId
5. Pembina/Pembina Tingkat I/Pembina Utama Muda, IVa/IVb/IVc.
6. Pembina Utama Madya/Pembina Utama, IVd/IVe.

IV. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Prasyarat Peserta

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penjenjangan.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis secara berjenjang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar I - menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu setara dengan pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a dan Pengatur Muda Tingkat I, II/b.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar II - menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu setara dengan pangkat Pengatur golongan/ruang II/c dan Pengatur Tingkat I, II/d.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan I - menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama setara dengan pangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I, III/b.
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan II - menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Jenjang Muda setara dengan pangkat Penata, golongan/ruang III/c dan Penata Tingkat I, III/d.
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Menengah - menduduki jabatan Struktural/Fungsional Tertentu Jenjang Madya setara dengan pangkat Pembina, golongan/ruang IV/a, Pembina Tingkat I, IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c.
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tinggi - menduduki jabatan Struktural/Fungsional Tertentu jenjang Utama setara dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan/ruang IV/d dan Pembina Utama, IV/e.
- b. Penyertaan Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 meliputi :
- 1) pengangkatan baru sesuai kualifikasi pendidikannya;
 - 2) melaksanakan Kenaikan Golongan; dan
 - 3) melaksanakan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- c. Penyertaan Pejabat Fungsional Tertentu baik yang dibina/digunakan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis secara berjenjang merupakan kewajiban, dalam rangka memenuhi kompetensi teknis sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu untuk Pengangkatan Pertama Kali dan Alih Jabatan, mengacu pada ketentuan persyaratan Jenis dan Jenjang

masing-masing Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta ketentuan lainnya yang terkait.

b. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu secara berjenjang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengamat Gunungapi I (PGA I) – menduduki jabatan Fungsional/Calon Pengamat Gunungapi dengan jenjang jabatan Pengamat Gunungapi Pelaksana Pemula dan Pelaksana, pangkat/golongan/ruang Pengatur Muda, II/a dan Pengatur Muda Tingkat I, II/b.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengamat Gunungapi II (PGA II) – menduduki jabatan Fungsional/Calon Pengamat Gunungapi dengan jenjang jabatan Pengamat Gunungapi Pelaksana, pangkat/golongan/ruang Pengatur, II/c dan Pengatur Tingkat I, II/d.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengamat Gunungapi III (PGA III)-menduduki jabatan Fungsional/Calon Pengamat Gunungapi dengan jenjang jabatan Pengamat Gunungapi Pelaksana Lanjutan, pangkat/golongan/ruang Penata Muda, III/a dan Penata Muda Tingkat I, III/b
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengamat Gunungapi IV (PGA IV) – menduduki jabatan Fungsional/Calon Pengamat Gunungapi dengan jenjang jabatan Pengamat Gunungapi Penyelia, pangkat/golongan/ruang Penata, III/c, dan Penata Tingkat I, III/d.
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli I – menduduki jabatan Fungsional/Calon Penyelidik Bumi/Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Tambang/Ketenagalistrikan dengan jenjang jabatan Penyelidik Bumi/Inspektur Pertama, pangkat/golongan/ruang Penata Muda, III/a dan Penata Muda Tingkat I, III/b.
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli II – menduduki jabatan Fungsional/Calon Penyelidik Bumi/Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Tambang/Ketenagalistrikan dengan jenjang jabatan Penyelidik Bumi/Inspektur Muda pangkat/golongan/ruang Penata, III/c dan Penata Tingkat I, III/d.
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli III – menduduki jabatan Fungsional/Calon Penyelidik Bumi/Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Tambang/Ketenagalistrikan dengan jenjang jabatan Penyelidik Bumi/Inspektur Madya, pangkat/golongan/ruang Pembina, IV/a, Pembina Tingkat I, IV/b dan Pembina Utama Muda, IV/c.

- 8) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tinggi – menduduki jabatan Fungsional/Calon Penyelidik Bumi dengan jenjang jabatan Penyelidik Bumi/Inspektur Utama pangkat/golongan/ruang Pembina Utama Madya, IV/d dan Pembina Utama, IV/e.

3. Pendidikan dan Pelatihan Kapim

Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Kapim dan Pendidikan dan Pelatihan Tipe C, B, A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Kapim I/Tipe C/Tipe B – diproyeksikan/menduduki jabatan Struktural Eselon IV dan III di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral dengan pangkat/golongan/ruang Penata Muda Tingkat I, III/b, Penata, III/c, Penata Tingkat I, III/d dan Pejabat Fungsional Tertentu dengan jenjang jabatan Pertama dan Muda.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kapim II/Tipe A – diproyeksikan/menduduki jabatan Struktural Eselon III dan II di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral dengan pangkat/golongan/ruang Pembina, IV/a, Pembina Tingkat I, IV/b dan Pembina Utama Muda, IV/c dan Pejabat Fungsional Tertentu dengan jenjang jabatan Madya.

B. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional secara berjenjang dalam rangka memenuhi Indikator Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar I dan II/Fungsional PGA I dan II, mampu mengumpulkan dan mengidentifikasi obyek kerja.
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan I/Fungsional PGA III/Ahli I, mampu mengklasifikasi, dan menganalisis obyek kerja.
3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan II/Fungsional PGA IV/Ahli II, mampu mensintesa obyek kerja.
4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Menengah/Ahli III, mampu mengevaluasi obyek kerja.
5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Tinggi, mampu berpikir sistem dan strategi untuk pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral.

C. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kapim

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kapim dalam rangka memenuhi Indikator Pendidikan dan Pelatihan, adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Kapim I/Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tipe C dan B, diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi serta menyusun, menghitung, melayani, mengelola, menginventarisasi, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi obyek kerja.
2. Pendidikan dan Pelatihan Kapim II/Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tipe A, diharapkan mampu mensintesa, mengevaluasi, merumuskan, melaksanakan pengawasan, pelayanan dan mampu mengelola obyek kerja.

D. Materi Pendidikan dan Pelatihan

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur untuk semua jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Kapim/Tipe C, B, A secara berjenjang, segera disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu kepada Format Kurikulum Standar sebagaimana tercantum pada huruf E di bawah ini.
2. Kurikulum Standar Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur untuk semua jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Kapim/Tipe C, B, A secara berjenjang, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

E. Kurikulum

1. Format Kurikulum Standar

Kurikulum untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur berbasis kompetensi disusun berdasarkan Format Kurikulum Standar sesuai dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut :

Judul Pendidikan dan Pelatihan	:		
Tujuan	:		
Sasaran	:		
Prasyarat Peserta	:		
Waktu Pendidikan dan Pelatihan	:	Teori =... JP	Praktik = ... JP
Terminologi	:		
Kode/Judul Kompetensi	:		
Kode/Judul Elemen Kompetensi	:		
Waktu	:	Teori =... JP	Praktik =... JP

No	Kriteria Unjuk Kerja	Waktu (JP)		Media	Alat / Bahan	Pembelajaran			Mata Diklat (Matdik)	Indikator Keberhasilan
		T	P			Sikap	Pengetahuan	Keterampilan		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan :

T = Teori

P = Praktik

JP = Jam Pelajaran

MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Judul Pendidikan dan Pelatihan

No.	Mata Pendidikan dan Pelatihan	JAM PELAJARAN (JP)	
		Teori	Praktik
	Jumlah		

2. Tujuan Kurikuler Umum (TKU)

a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar I/Fungsional PGA I :

Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu mengumpulkan data/bahan kerja untuk pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar II/Fungsional PGA II :

Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu mengidentifikasi data/bahan kerja untuk pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.

- c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan I/Fungsional PGA III/
Fungsional Ahli I :
Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu mengklasifikasi dan menganalisis data/bahan kerja untuk pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.
- d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lanjutan II/Fungsional PGA IV/
Fungsional Ahli II :
Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu mensintesa data/bahan kerja untuk pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Menengah/ Fungsional Ahli III
Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu mengevaluasi data/bahan kerja di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral untuk mendukung pelaksanaan dan perubahan kebijakan dalam pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral.
- f. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tinggi/Fungsional Tinggi
Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu berpikir sistem dan strategis di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendukung pelaksanaan dan perubahan kebijakan dalam pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral.
- g. Pendidikan dan Pelatihan Kapim I/ Tipe C, dan tipe B :
Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu mengklasifikasi dan menganalisis data/bahan kerja dalam rangka menyusun, menghitung, melayani, mengelola, menginventarisasi, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.
- h. Pendidikan dan Pelatihan Kapim II/ Tipe A :
Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan peserta mampu mensintesa dan mengevaluasi data/bahan kerja dalam rangka perumusan, pelaksanaan, pengawasan, pelayanan serta, mampu

mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.

3. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)

Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan terstruktur secara berjenjang, diharapkan peserta mampu memenuhi kompetensi teknis sesuai dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan Fungsional Umum dan Kompetensi Fungsional sesuai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu serta Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral.

4. Penyusunan Kurikulum

- a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan dari analisis kompetensi yang akan menghasilkan kriteria unjuk kerja, pembelajaran dan indikator keberhasilan dengan mempertimbangkan perbandingan unsur teori dan praktik sesuai kebutuhan.
- b. Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang mencakup ruang lingkup pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral dan bidang penunjangnya, yang disesuaikan dengan indikator pendidikan dan pelatihan.
- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah untuk jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan tingkat tinggi yang dilaksanakan dalam bentuk Seminar.
- d. Pelaksanaan penyusunan kurikulum dilakukan secara bersama-sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Unit Eselon I di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat mengikutsertakan Dinas provinsi atau kabupaten/kota pengelola bidang energi dan sumber daya mineral serta institusi yang terkait sesuai kebutuhan melalui Rapat Persiapan dan Forum Konsensus.
- e. Dalam pelaksanaannya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menunjuk Sekretaris Badan Pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai koordinator.

F. Penyelenggara

1. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Penunjukan sebagai penyelenggara sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral secara proporsional dengan mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kediklatan, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan.
3. Seminar sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dikoordinasi oleh Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

G. Tenaga Pengajar.

1. Tenaga Pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur, diutamakan Pejabat Fungsional Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan spesialisasinya sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan.
2. Dalam hal tidak terpenuhi Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat meminta Pejabat Struktural/Fungsional Tertentu lainnya untuk membantu berdasarkan persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan.

H. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana minimal sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan meliputi ruang kelas dengan daya tampung minimal 30 (tiga puluh) orang, ruang diskusi/praktek/seminar yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum standar serta alat bantu/penunjang pendidikan dan pelatihan.

I. Pembiayaan

Pembiayaan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur wajib dialokasikan setiap Tahun Anggaran, pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja (Satker) penyelenggara pendidikan dan pelatihan setelah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

J. Evaluasi.

1. Evaluasi terhadap Peserta, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada akhir pendidikan dan pelatihan, secara komprehensif meliputi teori dan praktek.
- b. Menggunakan hasil penilaian dari soal tertulis dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda, sebanyak 100 (seratus) soal akan diberi nilai 1 (satu) untuk setiap jawaban yang benar (Skala Nilai 1-100).
- c. Dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan kriteria bagi peserta yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan, dalam sebutan angka dan huruf sebagai berikut : 65 – 75 (Cukup), 76 – 85 (Baik), 86 – 95 (Baik Sekali), 96 – 100 (Memuaskan).
- d. Peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikat.
- e. Penentuan Peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada huruf d, melalui mekanisme rapat evaluasi dengan mengacu pada indikator pendidikan dan pelatihan, yang diikuti oleh Unsur Penyelenggara, Pengajar/Widyaiswara, Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Unit Organisasi pengusul.
- f. Dikecualikan dari hal sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e, bagi Peserta Seminar dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional Tinggi, akan mendapatkan Sertifikat setelah mengikuti secara penuh seminar tersebut.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku dari Instansi Pembina.

V. LAIN-LAIN

- A. Bentuk, Warna Kertas, Huruf, Bunyi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan secara standar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- B. Bentuk, Warna Kertas, Huruf, Bunyi Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan secara standar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

VI. PENUTUP

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diikuti Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral, dapat dipergunakan sebagai kelengkapan teknis manajerial/profesional dalam Pedoman Pembinaan Karir.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Butisna Prawira

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


NOMOR :

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan/Ruang :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jabatan :
Instansi :

Predikat :



Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari tanggal s.d. bertempat di, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan/jabatan secara profesional, sebagai persyaratan pembinaan karier.

Jakarta,
Kepala,

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR :

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan/Ruang :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jabatan :
Instansi :

Predikat



Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari tanggal s.d. bertempat di, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan/jabatan secara profesional, sebagai persyaratan pembinaan karier.

Jakarta,
Kepala,

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


NOMOR :

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan/Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Predikat :



Pendidikan dan Pelatihan Kader Pimpinan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari tanggal s.d. bertempat di, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan/jabatan secara profesional, sebagai persyaratan pembinaan karier.

Jakarta,
Kepala,

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SERTIFIKAT

NOMOR :

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menyatakan bahwa :

Nama :


NIP :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pangkat/Golongan/Ruang :

Jabatan :

Instansi :



Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari tanggal s.d. bertempat di, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan/jabatan secara profesional, sebagai persyaratan pembinaan karier.

Jakarta,
Kepala,